

Pertukaran Sosial Antara Pongedar dan Pemakai Narkoba di Nagari Kubang Putih Kabupaten Agam

Reski Kurniawan¹, Erianjoni Erianjoni^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: erianjonisosiologi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pertukaran sosial yang terjadi antara pengedar dan pemakai di Nagari Kubang Putih Kabupaten Agam. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena hubungan antara pengedar dan pemakai tidak hanya sebatas transaksi jual beli narkoba, tetapi juga melibatkan pola pertukaran sosial yang lebih kompleks. Penelitian ini memiliki keunikan karena mengkaji bagaimana interaksi yang terjadi antara pengedar dan pemakai dalam transaksi narkoba yang jarang diteliti sebelumnya. Untuk menjelaskan permasalahan penelitian ini teori yang digunakan adalah teori pertukaran sosial dari George C. Homans. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan cara *snowball* dengan informan kunci yaitu pemakai berinisial RM (27 tahun) dan jumlah informan sebanyak 15 orang yang terdiri dari 2 orang pengedar narkoba dan 13 orang pemakai narkoba. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis dengan teknik analisis Matthew Milles dan Huberman dengan proses reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 4 bentuk pertukaran sosial yang terjadi antara pengedar dan pemakai narkoba di Nagari Kubang Putih Kabupaten Agam, yaitu (1) pertukaran barang untuk kepuasan dan keuntungan, (2) pertukaran jasa, (3) pertukaran informasi, (4) pertukaran kepercayaan. Maka dari itu penelitian dapat disimpulkan bahwa pola hubungan antara pengedar dan pemakai narkoba berlangsung karena adanya pertimbangan rasional untung-rugi yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci: Pemakai Narkoba; Pongedar Narkoba; Pertukaran Sosial.

Abstract

This study aims to explain the forms of social exchange that occur between drug dealers and users in Nagari Kubang Putih, Agam Regency. This topic is important to explore because the relationship between dealers and users is not limited to drug transactions, but also involves more complex patterns of social exchange. The novelty of this research lies in examining the interactions that take place between dealers and users within drug transactions, which have rarely been studied previously. To explain the research problem, this study employs George C. Homans' theory of social exchange. This research uses a qualitative approach with a case study design. Informants were selected using the snowball technique with the key informant being a user with the initials RM (27 years old). The total number of informants was 15 people, consisting of 2 drug dealers and 13 drug users. Data were collected through observations, interviews, and document studies. The data were analyzed using the data analysis techniques of Matthew Miles and Huberman, including data reduction, data display, and data verification. The findings show that there are four forms of social exchange occurring between drug dealers and users in Nagari Kubang Putih, Agam Regency, namely: (1) exchange of goods for satisfaction and profit, (2) exchange of services, (3) exchange of information, and (4) exchange of trust. Therefore, it can be concluded that the pattern of relationships between dealers and users persists because both parties engage in rational cost-benefit considerations.

Keywords: Drug Users; Drug Dealers; Social Exchange.


How to Cite: Kurniawan, R. & Erianjoni, E. (2026). Pertukaran Sosial Antara Pongedar dan Pemakai Narkoba di Nagari Kubang Putih Kabupaten Agam. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 9(2), 364-375.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2026 by author.

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah sosial serius yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba cenderung meningkat dan melibatkan berbagai kelompok usia. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan dan psikologis penggunanya, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum, sosial, serta mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat (Ilham, 2020). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik peredaran dan penggunaan narkoba bukan lagi sekadar pelanggaran individu, tetapi telah menjadi bagian dari dinamika sosial di lingkungan masyarakat (Hariyanto, 2016). Hal ini dibuktikan dengan jumlah kasus narkoba di Indonesia yang meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2022 sebagaimana terlihat pada grafik berikut.



Gambar 1. Data Pengguna Narkoba di Indonesia dalam dari Tahun 2020 – 2022 (dalam satuan juta)

Sumber: Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia

Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan bahwa prevalensi pengguna narkoba di Indonesia menurut Data Badan Narkotika Nasional (BNN) meningkat dalam rentang tahun 2020 hingga tahun 2022. Pada tahun 2020, jumlah pengguna narkoba tercatat sebesar 3,41 juta jiwa. Angka ini kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 3,66 juta jiwa. Kenaikan tersebut menggambarkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba mulai menunjukkan tren bertambahnya pengguna dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2022, ketika jumlah pengguna mencapai 4,08 juta jiwa. Lonjakan ini memperlihatkan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan, sebab pertambahannya terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan bahwa selama periode 2020 hingga 2022, jumlah pengguna narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun, mengindikasikan perlunya upaya yang lebih serius dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia (BNN, 2023).

Berdasarkan data terbaru yang dirilis Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2023, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencatat sedikitnya 65 ribu warga yang terjerat penyalahgunaan narkoba. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga semakin merambah wilayah yang selama ini dianggap memiliki ketahanan sosial dan budaya yang kuat (Majid, 2010). Jumlah tersebut sekaligus menempatkan Sumbar pada peringkat keenam provinsi dengan kasus narkoba tertinggi di Indonesia, sehingga menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial di daerah tersebut (Sari, 2024). Sedangkan dari data yang didapatkan kabupaten agam juga mengalami peningkatan penyalahgunaan narkoba. Seperti yang dijelaskan Kapolres Agam AKBP Muhammad Agus Hidayat bahwa angka kasus penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan selama 2023 yakni 33 kasus dibanding dengan tahun 2022 sebanyak 25 kasus (MC Kab Agam, 2024).

Berdasarkan data yang didapat di Nagari Kubang Putih Kabupaten Agam diketahui bahwa mayoritas pelaku penyalahgunaan narkoba berstatus sebagai pemakai, yaitu sebanyak 13 orang dari total 15 pelaku, sementara hanya 2 orang yang tercatat sebagai pengedar. Selain itu, rentang usia pelaku berada pada kisaran 18 hingga 41 tahun, dengan kelompok usia 18–29 tahun mendominasi jumlah pelaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba lebih banyak terjadi pada kelompok usia muda dan produktif. Sementara itu, pelaku yang berstatus sebagai pengedar terlihat berada pada kelompok usia yang lebih matang, yakni 37 dan 41 tahun. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan narkoba pada data ini lebih mengarah kepada konsumsi di kalangan pemakai daripada peredaran narkoba itu sendiri, sehingga

upaya pencegahan dan rehabilitasi semestinya lebih difokuskan pada kelompok usia muda. Peneliti juga menemukan bahwa sebagian besar pemakai memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan dan sebagian lainnya bekerja sebagai petani, pedagang dan ojek pangkalan. Temuan lain yang tidak kalah penting adalah adanya ikatan hubungan antara pengedar dan pemakai, seperti hubungan mamak dengan kemenakan serta hubungan pertemanan. Ikatan sosial yang bersifat kekeluargaan dan pertemanan ini menunjukkan bahwa proses akses terhadap narkoba berlangsung melalui jalur kepercayaan dan kedekatan emosional. Relasi tersebut dapat mempermudah terjadinya transaksi sekaligus memperkuat keberlanjutan penyalahgunaan, karena narkoba tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang asing, melainkan bagian dari interaksi sosial sehari-hari. Penelitian relevan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait penyalahgunaan narkoba dan pertukaran telah banyak dilakukan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh [Waluyo & Revianti \(2019\)](#) dengan judul "*Pertukaran Sosial dalam Online Dating (Studi Pada Penggunaan Aplikasi Tinder di Indonesia)*". Temuan yang didapatkan dari penelitian ini adalah penggunaan online dating mencari keuntungan dari calon pasangannya dalam berbagai tahapan, yaitu tahap pertama, tahap pengecekan latar belakang, dan tahap utama. Kedua penelitian yang dilakukan oleh [Prasetyo \(2019\)](#) dengan judul "*Perekrutan dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir dalam Jaringan Peredaran Narkoba*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pola rekrutmen yang dilakukan untuk menjadikan anak sebagai kurir narkoba adalah melalui pemanfaatan lemahnya kondisi ekonomi anak. Ketiga penelitian yang dilakukan oleh [Prilianti \(2020\)](#) dengan judul "*Melacak Jejak Remaja Pengguna Narkoba Pada SMA "Maju Jaya" Di Kabupaten Banyumas*". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa cara mendidik anak oleh orangtua remaja-remaja tersebut menggunakan dua pola asuh sekaligus, yaitu pola asuh demokratis dan pola asuh otoriter. Pola asuh demokratis yang diterapkan orangtua pada anaknya memberi dampak komunikasi yang baik antara mereka, sementara pola asuh otoriter membuat anak-anak remaja tersebut takut untuk mengatakan pada orangtuanya bahwa mereka menggunakan narkoba.

Berdasarkan beberapa penelitian relevan diatas yang telah membahas terkait penyalahgunaan narkoba maupun pertukaran sosial, akan tetapi penelitian tersebut belum banyak menggali secara spesifik yang terfokus pada pertukaran sosial antara pengedar dan pemakai narkoba. Hal ini menjadi kebaruan dalam penelitian ini yang menggali realitas hubungan sosial antara pengedar dan pemakai sebagai aktor utama dalam rantai peredaran yang sering luput dari kajian mendalam, mengingat fenomena penyalahgunaan narkoba masih menjadi persoalan serius di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Agam. Kemudian, perhatian riset selama ini umumnya terfokus pada aspek hukum, kriminalitas, dampak kesehatan, penyebab perilaku menyimpang, ataupun pola peredaran narkoba secara umum. Penelitian ini memiliki urgensi karena menunjukkan bahwa hubungan antara pengedar dan pemakai tidak semata-mata transaksi ilegal, tetapi melibatkan pola pertukaran sosial yang berlangsung secara terus menerus, bahkan mampu mempertahankan jaringan narkoba di tingkat lokal. Dengan memahami bentuk pertukaran sosial tersebut, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman sosiologi penyimpangan, sekaligus memberikan gambaran bagi upaya pencegahan dan intervensi sosial yang lebih efektif sesuai konteks lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertukaran sosial antara pengedar dan pemakai narkoba di Nagari Kubang Putih Kabupaten Agam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena dapat menggambarkan secara komprehensif pertukaran sosial antara pengedar dan pemakai narkoba di Nagari Kubang Putih Kecamatan Agam penelitian ([Mulyadi, Basuki, & Prabowo, 2019](#)). Sedangkan alasan pemilihan tipe penelitian studi kasus karena tipe penelitian berfokus pada pengungkapan suatu fenomena atau peristiwa tertentu dalam konteks waktu dan aktivitas tertentu ([Bungin, 2011](#)). Informan dipilih secara *snowball* dengan adanya informan kunci (*key informan*) dalam penelitian ini yaitu pemakai yang berinisial RM berumur 23 tahun ([Handayani, 2020](#)). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen sejak bulan Juli 2025 hingga bulan September 2025. Observasi dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mengamati langsung bentuk pertukaran sosial antara pengedar dan pemakai narkoba di tengah-tengah kehidupan masyarakat sesuai dengan pedoman observasi. Wawancara mendalam atau *in-depth interview* dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara dengan menanyakan hal-hal terkait dengan temuan penelitian secara semi struktur. Sewaktu melakukan wawancara, pewawancara tidak hanya melakukan wawancara hanya sekali saja, tetapi dilakukan secara berulang-ulang dan mendalam kepada informan ([Fiantika, Jumiayati, Wahyuni, & Jonata, 2022](#)). Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah bukan berdasarkan perkiraan. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan model analisis data Matther Milles dan

Hurberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) kesimpulan/verifikasi data (Hikmawati, 2019). Teori yang digunakan untuk menganalisis temuan penelitian ini adalah teori pertukaran sosial oleh George C. Homans.

Hasil dan Pembahasan

Hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti teliti, yaitu mengenai bagaimana bentuk pertukaran sosial antara pengedar dan pemakai narkoba di Nagari Kubang Putih Kabupaten Agam. Dalam transaksi yang dilakukan oleh pengedar dan pemakai narkoba tidak hanya berbentuk materil, tetapi juga berbentuk non-materil. Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti menemukan beberapa bentuk pertukaran sosial antara pengedar dan pemakai narkoba di Nagari Kubang Putih Kabupaten Agam sebagai berikut.

Pertukaran Barang Untuk Kepuasan atau Keuntungan

Pertukaran sosial pertama yang terjadi antara pengedar dan pemakai narkoba dapat dipahami sebagai bentuk transaksi langsung baik dalam bentuk material maupun non-material. Dalam transaksi ini, pengedar menyediakan barang berupa narkoba yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan bagi pemakai. Sebagai imbalannya, pengedar memperoleh keuntungan material berupa uang, ataupun barang yang dibutuhkan dan di inginkan.

Sementara itu, pemakai terlibat dalam pertukaran tersebut untuk memperoleh kepuasan, baik secara psikologis maupun fisik, yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba. Kenikmatan atau bentuk pelarian dari realitas yang ditawarkan melalui penggunaan narkoba sering kali dinilai lebih berharga dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan, termasuk risiko ketergantungan maupun ancaman terhadap kesehatan. Sesuai dengan pernyataan MT (26 tahun, Pemakai), salah satu pemakai di Nagari Kubang Putih yang membeli narkoba menggunakan barang tertentu sebagai bentuk pertukaran sosial yang dilakukan oleh pengedar dan pemakai narkoba sebagai berikut:

“...kalau saya tidak punya uang untuk membeli sabu biasanya saya menawarkan ke pengedar barang-barang yang saya punya untuk ditukarkan dengan sabu, kadang pengedar juga pernah meminta saya mencari barang yang dibutuhkan olehnya, kalau saya sudah mendapatkan barangnya baru saya mendapatkan sabu oleh si pengedar, jadi saya tidak perlu lagi menggunakan uang untuk membeli sabu...”. (Wawancara pada tanggal 29 Juli 2025).

Pernyataan dari informan di atas menunjukkan bahwa pemakai tidak selalu menggunakan uang untuk membeli narkoba kepada pengedar, tetapi pemakai juga dapat menggunakan barang yang dibutuhkan oleh pengedar agar nantinya ditukarkan dengan narkoba. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketergantungan terhadap narkoba mendorong pemakai untuk mencari cara alternatif ketika tidak memiliki kemampuan finansial. Tidak hanya benda yang dapat di tukarkan dengan narkoba, hewan peliharaan juga dapat ditukarkan dengan narkoba. Seperti yang juga di sampaikan IF (27 tahun, pemakai) tidak hanya menukarkan benda untuk mendapatkan narkoba tetapi IF pernah menukarkan hewan peliharaan miliknya untuk ditukarkan dengan narkoba. Seperti yang dipaparkan pada wawancara tersebut:

“...Abang pernah menukarkan anjing buru bang dengan sabu, saat abang tidak punya uang tapi karena bang ingin sekali memakai sabu dan karena pengedar juga hobi berburu jadi abang mengajak pengedar untuk menukarkan anjing buru dengan sabu, tidak hanya anjing buru saja, saat pengedar bertanya perihal kucing ras angora dan kebetulan abang lihat ada kucing angora di dekat rumah, jadi abang curi kucing angora nya untuk ditukarkan dengan sabu...” (Wawancara pada tanggal 21 Juli 2026)

Kondisi di atas menggambarkan adanya sistem barter yang fleksibel antara pemakai dan pengedar, di mana barang apa pun yang dianggap bernilai dapat dijadikan alat tukar. Ketergantungan narkoba menimbulkan perilaku menyimpang, termasuk pencurian, yang dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan konsumsi. Selain itu, interaksi ini memperlihatkan adanya relasi yang bersifat oportunistik dari pihak pengedar yang memanfaatkan kebutuhan dan kelemahan pemakai untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Dengan demikian, transaksi narkoba tidak hanya terjadi dalam bentuk jual beli, tetapi menciptakan pola ekonomi ilegal yang lebih luas. Sesuai dengan yang disampaikan oleh MT dan IF di atas, senada dengan yang disampaikan oleh MK (41 tahun) bahwa transaksi narkoba dalam lingkungan sosialnya tidak selalu berlangsung dalam bentuk pembayaran uang. Pada hubungan yang dianggap dekat atau akrab, proses pembelian sabu dapat dilakukan melalui pertukaran barang yang memiliki nilai, seperti sepatu atau perhiasan. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan kedekatan relasi menjadi faktor penting dalam model transaksi yang diterapkan. Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pertukaran sosial

yang bersifat material yang terjadi antara pengedar dan pemakai tidak hanya berbentuk uang saja tetapi juga dapat berbentuk benda yang dapat memuaskan atau dibutuhkan oleh kedua belah pihaknya, dari pertukaran yang dilakukan oleh pengedar dan pemakai sabu tersebut menguntungkan bagi kedua belah pihaknya. Pengedar diuntungkan dengan barang-barang yang dibutuhkan olehnya, sedangkan pemakai memperoleh kepuasan yang dihasilkan oleh penggunaan sabu yang didapatkannya.

Pertukaran Jasa

Pertukaran sosial yang dilakukan oleh pengedar dan pemakai narkoba tidak hanya bersifat material tetapi juga dapat bersifat non-material, pertukaran sosial yang bersifat non-material merupakan pertukaran yang tidak melibatkan imbalan dalam wujud fisik ataupun materi seperti uang dan barang, melainkan berupa sesuatu yang tidak berbentuk fisik salah satunya seperti jasa. Dalam hubungan antara pengedar dan pemakai, pemakai tidak hanya menggunakan materi untuk mendapatkan narkoba, tetapi pemakai dapat menawarkan jasanya kepada pengedar untuk mendapatkan upah berupa narkoba. Seperti yang dikatakan oleh AF (19 tahun, pemakai):

“...Saya karena berteman sama orang yang lebih tua, saya sering disuruh-suruh, contohnya saya diminta membuat minuman atau pergi beli rokok untuk teman-teman, kadang saat mereka membeli narkoba saya yang diminta menjemput ke rumah temannya, saya tidak ada masalah diminta seperti itu, soalnya disaat teman-teman saya mempunyai narkoba tidak pernah pelit dan berbagi kepada saya, saya diajak duduk menggunakan narkoba walaupun saya tidak ikut patungan atau iuran untuk membeli narkoba tersebut...” (Wawancara pada tanggal 23 Juli 2025).

Penuturan informan di atas menggambarkan bahwa penggunaan narkoba dalam kelompok dapat membentuk pola pertukaran sosial tertentu, di mana solidaritas dan kebersamaan menjadi alasan informan untuk terus terlibat dalam aktivitas tersebut. Informan melakukan berbagai tindakan dalam rangka mempertahankan penerimaan sosial dan akses terhadap narkoba. Dengan demikian, penggunaan narkoba tidak hanya berhubungan dengan aspek individual, tetapi juga melibatkan mekanisme sosial yang mempengaruhi perilaku seseorang. Hal serupa juga disampaikan oleh RM (27 tahun, Pemakai) bahwa adanya pola pertukaran sosial dalam jaringan peredaran narkoba, di mana informan mendapatkan barang bukan hanya melalui transaksi finansial, melainkan melalui sistem upah berbasis jasa. Hal ini sekaligus memperlihatkan bagaimana keterlibatan dalam jaringan peredaran dapat memperkuat ketergantungan narkoba, karena informan memiliki akses yang lebih mudah terhadap barang tersebut. Imbalan yang diterima juga bersifat fleksibel, tergantung jumlah pelanggan yang berhasil ia dapatkan. Semakin banyak pembeli yang ia peroleh, semakin besar pula keuntungan berupa narkoba yang dapat dikonsumsi atau dijual kembali.

Hal senada juga disampaikan oleh DB (40 tahun, pemakai) bahwa bantuan oleh pengguna yang lebih muda menjadi sarana untuk memperoleh akses terhadap narkoba. Pengguna yang lebih muda tidak keberatan diminta bantuan karena sebagai imbalannya mereka akan terus diajak menggunakan narkoba. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik antara kepatuhan sosial dengan akses terhadap barang terlarang, sehingga partisipasi dalam kelompok sekaligus menjadi mekanisme untuk mempertahankan konsumsi narkoba. Jasa yang dipertukarkan untuk mendapatkan narkoba tidak hanya bantuan seperti yang dijelaskan oleh AF dan RM di atas, tetapi jasa yang diberikan juga dapat berbentuk pemenuhan kepuasan hawa nafsu yang nantinya diberikan imbalan narkoba, seperti yang dijelaskan oleh MH (24 tahun, Pemakai) dari hasil wawancara sebagai berikut.

“...Kalau kita sudah kecanduan dengan narkoba terutama jenis sabu-sabu, susah untuk menahan rasa ingin mengkonsumsi sabu, kita mau aja melakukan apapun untuk mendapatkan sabu, saya pernah memberikan pacar saya untuk di pake oleh pengedar untuk bisa dapat sabu, pacar saya juga tidak keberatan karena pacar saya juga sudah kecanduan sabu jadi dia mau saja dipake oleh pengedar untuk mendapatkan sabu....” (Wawancara pada tanggal 4 September 2025).

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kecanduan terhadap narkoba, khususnya jenis sabu-sabu, dapat menciptakan dorongan kuat yang sulit dikendalikan sehingga individu bersedia melakukan tindakan ekstrem demi memperoleh barang tersebut. Rasa ketergantungan ini pada akhirnya mendorong pelaku untuk terlibat dalam praktik-praktik yang melampaui batas moral maupun norma sosial, bahkan sampai pada bentuk pertukaran seksual sebagai kompensasi untuk mendapatkan sabu. Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pertukaran sosial dalam bentuk jasa terjadi dalam hubungan antara pengedar dengan pemakai ataupun pemakai dengan pemakai di Nagari Kubang Putih, jasa yang dipertukarkan bisa dalam bentuk dukungan sosial, menjadi perantara antara pengedar dengan pembeli

lainnya sehingga dapat membantu pengedar memperluas jaringan pasar, dan juga jasa dalam pemenuhan hawa nafsu. Bentuk jasa diatas menunjukkan bahwa pertukaran sosial dalam transaksi narkoba tidak hanya berfokus pada materi, tetapi juga dapat melibatkan aspek non-materi yang saling menguntungkan pengedar dan pemakai.

Pertukaran Informasi

Dalam hubungan sosial antara pengedar dengan pemakai di Nagari Kubang Putih tidak hanya sebatas transaksi narkoba, tetapi juga melibatkan pertukaran informasi yang menguntungkan pengedar dan pemakai, pertukaran informasi juga dapat meningkatkan solidaritas antara pengedar dan pemakai, informasi yang digunakan nantinya berguna untuk melindungi satu sama lainnya agar transaksi antara pengedar dan pemakai menjadi lebih aman. Sebagaimana yang diucapkan oleh SM (37 Tahun, pengedar) dari hasil wawancara sebagai berikut:

“...Kalau memakai narkoba saya dan kawan-kawan harus bisa menjaga diri terutama pengedar narkoba, karena beresiko masuk penjara, jadi kalau sesama pemakai atau pengedar saling membutuhkan dan saling menolong, contohnya saja kalau buser/polisi sudah masuk ke kampung ada yang mengabarkan saya menyuruh untuk hati-hati dulu, kalau saya sudah dapat kabar seperti itu saya tidak mau menjual narkoba sampai buser/polisi pergi dari kampung...” (Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2025).

Pada wawancara diatas terlihat adanya solidaritas dalam jaringan pengguna dan pengedar. Para pelaku saling memberikan informasi ketika ada ancaman dari pihak kepolisian, terutama ketika aparat memasuki wilayah mereka. Bentuk saling mengabarkan dan saling menjaga tersebut menggambarkan adanya pertukaran sosial dalam bentuk informasi yang berfungsi sebagai cara mempertahankan kelompok dari ancaman eksternal. Hal serupa juga disampaikan oleh RR (26 tahun, pemakai) dan DR (39 tahun, pemakai) bahwa terdapat pola komunikasi yang intens dan terorganisasi dalam lingkungan para pengguna narkoba. Informan menjelaskan bahwa hubungan antar anggota bukan hanya sebatas kegiatan menggunakan narkoba bersama, tetapi juga mencakup pertukaran informasi yang berguna untuk melindungi satu sama lainnya. Hal ini terlihat ketika salah satu anggota tertangkap polisi, maka informasi tersebut segera disebarkan kepada anggota lainnya sebagai bentuk peringatan. Hal serupa juga disampaikan oleh MK dalam wawancara bahwa informasi yang diberikan tidak bersifat gratis, melainkan berbentuk transaksi, baik berupa uang maupun narkoba yang dikonsumsi oleh oknum tersebut. Hal ini menunjukkan adanya bentuk pertukaran kepentingan yang tercipta karena adanya keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak. Bagi informan, hubungan tersebut berfungsi untuk menghindari penangkapan, sedangkan bagi oknum aparat hubungan tersebut menjadi sumber keuntungan. Pertukaran informasi tidak hanya berguna untuk melindungi sesama pemakai ataupun pengedar tetapi informasi juga berguna untuk memperluas relasi antara pengedar dengan pemakai dan juga memperluas jaringan pasar narkoba, seperti yang disampaikan oleh WS (29 tahun, pemakai) dalam wawancara bahwa :

“...Pengedar tidak selalu ada barang yang dijual olehnya, jadi saya perlu untuk mencari pengedar lain kalau semisalnya barang dari bandar saya kosong, biasanya saya bertanya ke kawan-kawan ada jalannya, dari sana nanti saya jadi kenal dengan pengedar lain, lebih banyak saya kenal dengan pengedar lebih mudah saya bisa mendapatkan narkoba, kadang kawan-kawan juga bertanya ke saya kalau mau belanja narkoba terutama kalau jenis ganja....” (Wawancara pada tanggal 15 September 2025)

Dari pernyataan informan diatas ketersediaan barang tidak selalu stabil, sehingga ketika pasokan dari satu pengedar atau bandar kosong, ia harus mencari sumber lain melalui relasi sosial yang dimilikinya. Dalam proses pencarian tersebut, hubungan antar pengguna berperan penting sebagai sumber informasi dan akses. Informan menyatakan bahwa ia mengenal pengedar baru melalui rekomendasi teman-temannya. Semakin luas jaringan pengedar yang dikenal, semakin besar peluang bagi informan untuk mendapatkan narkoba pada kondisi kapan pun. Dengan demikian, pertukaran sosial untuk menemukan relasi sosial lainnya menjadi modal utama dalam memperoleh barang, bukan semata bergantung pada satu jalur distribusi saja.

Dari hasil wawancara diatas mengungkapkan bahwa pertukaran sosial berupa pertukaran informasi menjadi bagian yang penting didalam hubungan sosial antara pengedar dengan pemakai di Nagari Kubang Putih. Pertukaran informasi menjadi strategi oleh pengedar dengan pemakai dalam menjaga keberlangsungan transaksi narkoba menjadi lebih aman, tidak hanya itu informasi juga berfungsi sebagai cara untuk memperluas relasi antara pengedar dengan pemakai. Walaupun informasi yang diberikan dilandasi dengan kepentingan masing-masing tetapi mampu membentuk solidaritas antara pengedar dengan pemakai di Nagari Kubang Putih.

Pertukaran sosial dalam hubungan kepercayaan

Hubungan antara pengedar dengan pemakai sering kali juga melibatkan pertukaran kepercayaan dalam interaksi yang mereka lakukan. Kepercayaan menjadi aspek yang sangat penting dalam transaksi yang dilakukan oleh pengedar dan pemakai, karena interaksi antara pengedar dengan pemakai memiliki resiko yang tinggi, baik dari segi hukum maupun keamanan diri sendiri. Kepercayaan ini dapat mencakup berupa transaksi narkoba, loyalitas, menjaga kerahasiaan identitas diri dan lainnya. SM (37 tahun, pengedar) mengatakan bahwa dia tidak melakukan transaksi dengan sembarangan orang, biasanya SM hanya melakukan transaksi narkoba dengan orang yang dia kenal sebelumnya agar mengurangi resiko tertangkap oleh pihak berwajib, seperti yang dipaparkan dari hasil wawancara tersebut :

“...Kalau berjualan narkoba tidak sama seperti berjualan di warung, saya kalau menjual narkoba harus kenal dulu dengan si pembeli, kalau saya tidak kenal dengan si pembeli saya tidak mau menjual narkoba saya, saya bilang saja kalau saya tidak ada menjual narkoba, saya takut nantinya saya kena jebak oleh buser/polisi, kalau dengan orang yang sudah saya kenal apalagi sering membeli ke saya, saya merasa lebih aman untuk menjual narkoba, sebenarnya itu untuk jaga-jaga badan saja...” (Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2025).

Dari pernyataan informan diatas aktivitas peredaran narkoba tidak berlangsung secara terbuka seperti transaksi barang legal, melainkan dilakukan secara tertutup dan berbasis kepercayaan. Hubungan sosial menjadi faktor utama yang menentukan apakah transaksi dapat terjadi atau tidak. Keterlibatan dalam jaringan yang dikenal dianggap lebih aman karena telah terbangun rasa saling percaya dan pengetahuan mengenai identitas pembeli. Senada dengan yang disampaikan oleh SM, AA (18 tahun, pemakai) dalam wawancara mengatakan bahwa proses memperoleh narkoba sangat bergantung pada hubungan sosial serta tingkat kepercayaan antara pembeli dan pengedar. Informan yang masih baru dalam penggunaan narkoba memiliki keterbatasan akses, sehingga ia belum memiliki jaringan yang memungkinkan dirinya membeli narkoba secara mandiri. Dalam situasi ini, informan membutuhkan perantara berupa teman yang telah lebih dulu dikenal oleh pengedar. KM (28 tahun, pemakai) dan AP (24 tahun, pemakai) menjelaskan bahwa pengedar dengan pemakai memiliki solidaritas yang tinggi, mereka saling menjaga kerahasiaan identitas pribadi mereka agar tidak diketahui oleh pihak berwajib maupun oleh masyarakat, seperti yang dijelaskan dari hasil wawancara tersebut.

“....Sesama pemakai disini saling menjaga, tidak ada yang mau memberitahu ke orang luar siapa saja yang memakai disini, karena kalau ada yang memberitahu orang luar siapa saja yang memakai pasti teman-teman lain menjauh dari nya, atau bisa saja dia dikeroyok sama teman-temannya, orang-orang juga tidak akan mau lagi berurusan dengan dia, sebenarnya yang melaporkan teman-temannya dia juga yang akan terkena dampaknya, misalkan ada temannya yang tertangkap karena dia melaporkan ke masyarakat pasti nanti temannya juga akan menyebut namanya yang ikut terlibat menggunakan narkoba, yang jelas kalau kita berurusan dengan narkoba harus bisa menjaga rahasia agar orang yang bergaul dengan kita percaya dan merasa aman....” (Wawancara pada tanggal 10 September 2025).

Dari wawancara diatas terlihat bahwa jaringan pengguna narkoba membangun sistem kepercayaan dan loyalitas yang kuat antar anggota. Solidaritas tersebut dibentuk melalui kesadaran bersama mengenai risiko hukum serta adanya ancaman sanksi sosial bagi pelanggar. Fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan narkoba tidak hanya merupakan tindakan individual, melainkan berada dalam sistem relasi sosial yang diatur oleh norma kelompok untuk mempertahankan keberlangsungan aktivitas penyalahgunaan narkoba. Pertukaran kepercayaan antara pengedar dan pemakai juga terlihat dari pemberian hutang dan juga penitipan narkoba dari pengedar kepada pemakai. Seperti yang disampaikan oleh MK (41 tahun, pengedar) dari hasil wawancara berikut.

“...Kalau dengan kawan-kawan dekat kadang susah menolak kalau mereka mau berhutang, kalau saya tidak mau memberikan hutang nanti dibilang pelit, jadi mau tidak mau saya membolehkan kawan berhutang pada saya, tapi kalau saya mau memberikan hutang ke kawan harus deal-dealan dulu kapan mau dibayarnya, kalau dia tepat janji membayar hutangnya, saya mau menghutangi dia lagi, tetapi kalau dia sudah ingkar janji tidak akan saya bolehkan berhutang lagi, tidak semua kawan bisa saya bolehkan berhutang, kalau baru kenal atau baru membeli narkoba saya tidak mau memberikan hutang, tapi kalau sudah sering membeli narkoba tentu saya sudah tahu bagaimana sifatnya jadi saya mau memberikan hutang, risikonya tinggi kalau memberikan hutang ke orang yang baru saya kenal, kadang setelah saya memberikan narkoba saat saya tagih dia menghilang, saya kabari juga tidak dibalas olehnya, kalau dengan yang sudah kenal ini kan saya juga sudah tahu dimana biasa dia nongkrong, jadi

bisa saya temui di tongkrongan ataupun kerumahnya....” (Wawancara pada tanggal 3 September 2025).

Wawancara diatas mengungkapkan bahwa transaksi narkoba tidak hanya berlangsung secara tunai, tetapi juga dapat dilakukan melalui sistem hutang. Namun, pemberian hutang dilakukan karena adanya kepercayaan terhadap pembeli. Informan menjelaskan bahwa keputusan untuk memberikan hutang mempertimbangkan kedekatan hubungan sosial serta rekam jejak pembeli dalam menepati janji pembayaran. Hubungan sosial dan kedekatan personal menjadi faktor penentu dalam pemberian hutang, sekaligus menjadi perlindungan bagi penjual dalam menghadapi risiko kerugian. Fenomena ini menunjukkan bahwa ekonomi peredaran narkoba berlangsung melalui sistem kepercayaan dan kedekatan sosial yang kompleks, sekaligus menegaskan peran pertukaran kepercayaan dalam mendukung keberlangsungan aktivitas ilegal tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh YS (25 Tahun, pemakai) menjelaskan keterlibatan seseorang dalam peredaran narkoba dapat berkembang secara bertahap melalui interaksi sosial yang berulang dengan pengedar. Pada awalnya, informan hanya berperan sebagai pembeli, namun seiring dengan pertemuan, kedekatan, dan kepercayaan yang dibangun membuka peluang bagi informan untuk menjalankan peran sebagai perantara atau penjual. Kepercayaan yang dibangun didasarkan pada perilaku informan yang dianggap tidak pernah menipu dan selalu menyetorkan hasil penjualan sesuai kesepakatan. Hal ini memperlihatkan bahwa praktik peredaran narkoba tunduk pada etika internal tertentu yang menjadi dasar keberlanjutan hubungan antar pelaku. Imbal balik berupa keuntungan bagi kedua pihak memperkuat hubungan tersebut sehingga semakin sulit dihentikan.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pertukaran kepercayaan antara pengedar dengan pemakai di Nagari Kubang putih menjadi hal utama dalam menentukan keberlanjutan hubungan antara pengedar dengan pemakai. Hubungan antara pengedar dan pemakai akan berakhir jika kepercayaan antara keduanya hilang. Kepercayaan akan hilang jika salah satu pihak melanggar ataupun mengkhianati perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya, seperti tidak menepati janji untuk membayar hutang yang dimana nantinya salah satu pihak akan merasa dikhianati dan akhirnya memutuskan hubungan transaksi antara pengedar dan pemakai.

Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian diatas, maka peneliti akan melakukan analisis terkait “pertukaran sosial antara pengedar dan pemakai narkoba di Nagari Kubang Putih Kabupaten Agam” yang dimana penelitian menunjukkan bahwa hubungan sosial antara pengedar dan pemakai narkoba di Nagari Kubang Putih tidak hanya sebatas transaksi jual beli barang terlarang, tetapi juga membentuk pola pertukaran sosial yang lebih kompleks. Pola hubungan tersebut dapat dipahami melalui teori pertukaran sosial George C. Homans, yang menekankan bahwa setiap interaksi sosial berlangsung karena adanya unsur ganjaran, pengorbanan dan keuntungan yang saling mempengaruhi (Sapari, 2019). Selama kedua belah pihak merasa pengorbanan yang dikeluarkan lebih kecil dari keuntungan yang didapatkan, hubungan akan terus berlanjut meskipun terdapat risiko yang cukup besar di dalamnya. Berbeda dengan transaksi ekonomi, pertukaran sosial melibatkan dimensi sosial dan emosional yang lebih kompleks (Febrianti & Sari, 2023). Dalam pertukaran sosial, imbalan yang diterima tidak selalu berupa uang, tetapi bisa juga berupa hal-hal yang tidak berwujud, seperti rasa hormat, dukungan moral, kasih sayang, status sosial, atau bentuk penghargaan lainnya. Dengan demikian, pertukaran sosial tidak hanya terbatas pada aspek materil, tetapi juga mencakup nilai-nilai simbolik yang penting dalam membentuk dan mempertahankan hubungan antar individu. Oleh karena itu, teori ini menekankan bahwa interaksi sosial yang terjadi di masyarakat seringkali didasarkan pada harapan akan timbal balik, baik yang nyata maupun tidak nyata (Poloma, 2013). Untuk menjelaskan pemikirannya dalam teori pertukaran sosial, Homans mengemukakan beberapa proposisi dalam teori pertukaran sosial yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu

Proposisi Nilai

Dalam kerangka proposisi nilai Homans, temuan ini menguatkan asumsi bahwa individu akan cenderung mengulangi tindakan sosial apabila hasil yang diperoleh dirasakan menguntungkan. Pemakai memperoleh imbalan berupa kepuasan dan pemenuhan kebutuhan adiktif dari konsumsi narkoba, sedangkan pengedar mendapatkan keuntungan material yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keuntungan timbal balik ini menciptakan insentif kuat bagi kedua belah pihak untuk mempertahankan hubungan pertukaran tersebut, meskipun berada dalam ranah aktivitas ilegal. Bentuk pertukaran sosial yang paling menonjol adalah pertukaran material. Pada dasarnya, pemakai memberikan uang sebagai alat tukar, sedangkan pengedar menyediakan narkoba sebagai barang yang diinginkan. Namun, dalam praktiknya pertukaran material tidak selalu berbentuk uang, melainkan juga dapat berupa barang lain yang memiliki nilai guna, seperti gitar, sepatu, atau bahkan hewan peliharaan. Pola pertukaran ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengedar dan pemakai bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan serta kesepakatan yang terjalin.

Hal ini sejalan dengan proposisi nilai Homans, di mana semakin besar manfaat yang dirasakan dari hasil pertukaran, semakin besar pula kecenderungan individu untuk mengulangnya. Bagi pemakai, keuntungan yang diperoleh adalah kepuasan dari mengonsumsi narkoba, sedangkan bagi pengedar, keuntungan berupa pemenuhan kebutuhan material dari barang yang ditukarkan, seperti temuan pada penelitian ini yang mana pemakai mendapatkan kepuasan dari konsumsi narkoba, sedangkan pengedar mendapatkan hewan peliharaan, sepatu, gitar dan perhiasan sebagai pemenuhan kebutuhan material bagi dirinya. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Khoirunnisa & Ikhwan, 2023) yang menegaskan bahwa pertukaran sosial tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, melainkan juga mempertahankan relasi sosial yang saling menguntungkan. Ketergantungan pemakai terhadap pengedar dan sebaliknya membentuk pola hubungan yang berulang dan berkelanjutan, di mana nilai pertukaran tidak hanya diukur dari nominal atau jenis barang, tetapi dari sejauh mana pertukaran tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan aktor yang terlibat. Penelitian ini juga memperkuat penelitian sebelumnya dari penelitian (Meteray & Wabiser, 2018) yang menegaskan bahwa praktik perdagangan narkoba tidak selalu berlangsung melalui pertukaran yang berbasis uang, melainkan juga melalui pola pertukaran berupa barter barang-barang yang memiliki nilai guna, seperti perhiasan, gitar maupun hewan peliharaan, bentuk pertukaran ini muncul sebagai strategi adaptif yang disesuaikan dengan kondisi sosial, geografis, dan ekonomi setempat, khususnya di wilayah dengan keterbatasan ekonomi.

Berdasarkan temuan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pemakai dan pengedar narkoba merupakan bentuk pertukaran sosial yang didorong oleh persepsi keuntungan yang dirasakan oleh masing-masing pihak. Pemakai memperoleh kepuasan serta pemenuhan kebutuhan adaptif melalui konsumsi narkoba, sementara pengedar mendapatkan keuntungan material yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keuntungan timbal balik ini menciptakan alasan kuat bagi kedua aktor untuk terus mengulangi dan mempertahankan hubungan pertukaran tersebut, meskipun berlangsung dalam ranah aktivitas ilegal. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pertukaran material dalam praktik perdagangan narkoba tidak terbatas pada penggunaan uang, tetapi juga dapat berbentuk barter barang-barang bernilai guna seperti gitar, sepatu, perhiasan, atau hewan peliharaan. Fleksibilitas bentuk pertukaran ini menegaskan bahwa nilai dalam pertukaran sosial tidak semata-mata ditentukan oleh nominal ekonomi, melainkan oleh sejauh mana pertukaran tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan para aktor yang terlibat.

Proposisi Sukses

Dalam perspektif teori pertukaran sosial Homans, khususnya proposisi sukses, praktik ini dapat dipahami sebagai pola perilaku yang diperkuat oleh pemberian ganjaran. Ketika tindakan membantu pengedar secara konsisten diikuti dengan hadiah berupa narkoba, maka perilaku tersebut cenderung diulang dan bahkan menjadi kebiasaan. Hal ini menjelaskan mengapa pemakai, terutama yang lebih muda, lebih mudah terlibat secara aktif dalam aktivitas pengedaran, karena mereka belajar bahwa keterlibatan tersebut memberikan manfaat langsung yang mereka butuhkan. Dalam kasus tertentu, pertukaran jasa bahkan dapat berupa pemenuhan kebutuhan biologis yang kemudian dibalas dengan pemberian narkoba. Fenomena ini memperlihatkan bahwa hubungan pengedar dan pemakai tidak hanya berlangsung dalam kerangka transaksi ekonomi, tetapi juga mencakup kerja sama sosial yang lebih luas. Selain itu, temuan mengenai pertukaran jasa yang mencakup pemenuhan kebutuhan biologis menunjukkan bahwa relasi pengedar dan pemakai juga sarat dengan dimensi kekuasaan dan kerentanan. Pengedar berada pada posisi dominan sebagai pemberi hadiah, sementara pemakai berada pada posisi subordinat yang harus menukar tenaga, waktu, bahkan tubuhnya demi memperoleh narkoba.

Pola ini menegaskan bahwa pertukaran sosial yang terjadi bersifat tidak setara, namun tetap berkelanjutan karena adanya kepentingan dan kebutuhan yang saling mengikat. Hal ini sesuai dengan proposisi sukses Homans, bahwa semakin sering seseorang memperoleh hadiah dari tindakan yang dilakukan, semakin besar pula kemungkinan tindakan tersebut diulangi di masa depan. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya dari penelitian (Aulady & Harianto, 2022), bahwa pertukaran antara pengedar dan pemakai narkoba tidak terbatas pada uang, melainkan mencakup jasa dan bentuk pelayanan tertentu. Hal ini menegaskan bahwa praktik penyalahgunaan narkoba tidak hanya merupakan fenomena ekonomi ilegal, tetapi juga fenomena sosial yang melibatkan proses belajar, penguatan perilaku, serta relasi kekuasaan dalam jaringan sosial yang terbentuk. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) menegaskan bahwa pertukaran dalam praktik penyalahgunaan narkoba tidak semata-mata bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup jasa sosial dan relasi personal. Pemakai yang dianggap loyal cenderung mendapatkan perlakuan khusus dari pengedar.

Berdasarkan penjelasan di atas praktik pertukaran antara pengedar dan pemakai narkoba menunjukkan pola perilaku yang terus diperkuat oleh ganjaran yang diterima. Pemberian narkoba sebagai imbalan atas bantuan, jasa, atau pemenuhan kebutuhan tertentu mendorong pemakai untuk mengulangi

keterlibatan mereka dalam aktivitas pengedaran. Relasi ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencerminkan kerja sama sosial yang diwarnai proses belajar, penguatan perilaku, serta relasi kekuasaan yang tidak setara. Pengedar menempati posisi dominan sebagai pemberi hadiah, sementara pemakai berada dalam posisi rentan dan subordinat, namun tetap terikat dalam hubungan yang berkelanjutan karena kebutuhan dan kepentingan bersama. Dengan demikian, praktik penyalahgunaan narkoba dapat dipahami sebagai fenomena sosial kompleks yang melibatkan pertukaran jasa dalam jaringan sosial ilegal, sebagaimana ditegaskan oleh temuan penelitian sebelumnya.

Proposisi Stimulus

Pertukaran informasi merupakan bentuk pertukaran sosial non-material yang memiliki nilai strategis tinggi dalam relasi antara pengedar dan pemakai narkoba. Informasi mengenai ketersediaan narkoba, jalur distribusi, hingga kabar razia kepolisian berfungsi sebagai sumber daya penting untuk meminimalkan risiko hukum dan menjaga keberlangsungan aktivitas ilegal. Dengan demikian, informasi tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai modal sosial yang memperkuat posisi masing-masing aktor dalam jaringan narkoba. Dalam kerangka teori pertukaran sosial, informasi diposisikan setara dengan uang atau barang karena mampu menghasilkan keuntungan nyata, seperti rasa aman, peluang ekonomi, dan keberlanjutan hubungan. Pertukaran informasi yang berulang menciptakan pola saling ketergantungan, di mana pengedar dan pemakai merasa membutuhkan satu sama lain untuk bertahan dalam situasi yang penuh risiko. Kondisi ini memunculkan solidaritas semu, yakni rasa kebersamaan yang dibangun atas dasar kepentingan pragmatis, bukan atas nilai moral atau ikatan emosional yang murni.

Jika dikaitkan dengan proposisi stimulus dari Homans, pengalaman memperoleh manfaat dari informasi di masa lalu, misalnya terhindar dari razia atau memperoleh akses pasar yang lebih luas menjadi stimulus yang mendorong individu untuk terus mengulangi perilaku berbagi informasi. Artinya, semakin sering informasi tersebut terbukti menguntungkan, semakin kuat kecenderungan aktor untuk mempertahankan dan mereproduksi pola pertukaran informasi dalam jaringan narkoba. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya dari penelitian (Prameswary, 2021) yang menegaskan bahwa faktor lingkungan dan ekonomi berperan besar dalam mendorong remaja melakukan penyimpangan berupa penyalahgunaan narkoba. Lingkungan pergaulan yang sarat dengan pertukaran informasi ilegal menciptakan normalisasi perilaku menyimpang, sementara tekanan ekonomi membuat informasi menjadi aset penting untuk memperoleh keuntungan atau keamanan. Dengan demikian, pertukaran informasi dapat dipahami sebagai mekanisme sosial yang menjembatani faktor lingkungan dan ekonomi dalam memperkuat praktik penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya dari Wahyuni & Sari (2019) yang menegaskan bahwa pertukaran informasi dalam lingkungan pergaulan berfungsi sebagai mekanisme sosial yang secara bertahap menormalisasi perilaku penyalahgunaan narkoba. Melalui interaksi yang intens dan berulang, informasi mengenai jenis narkoba, cara memperoleh, pola penggunaan, hingga strategi menghindari pengawasan aparat disebarkan antar individu, sehingga praktik penyalahgunaan narkoba tidak lagi dipersepsikan sebagai perilaku menyimpang, melainkan adanya dinamika sosial di dalamnya seperti pertukaran sosial.

Pertukaran informasi dalam relasi antara pengedar dan pemakai narkoba dapat dipahami sebagai bentuk pertukaran sosial non-material yang memiliki nilai strategis tinggi dalam menjaga keberlangsungan jaringan narkoba. Informasi berfungsi sebagai modal sosial yang mampu meminimalkan risiko, meningkatkan rasa aman, serta membuka peluang ekonomi, sehingga kedudukannya setara dengan uang atau barang dalam kerangka teori pertukaran sosial. Pertukaran informasi yang berlangsung secara berulang membentuk pola saling ketergantungan dan melahirkan solidaritas semu yang didasarkan pada kepentingan pragmatis. Jika dikaitkan dengan proposisi stimulus Homans, pengalaman memperoleh manfaat dari pertukaran informasi di masa lalu menjadi stimulus yang mendorong pengedar dan pemakai untuk terus mengulangi perilaku tersebut.

Proposisi Persetujuan-Agresi

Kepercayaan merupakan modal sosial yang sangat menentukan dalam mempertahankan hubungan pertukaran antara pengedar dan pemakai narkoba. Dalam konteks aktivitas berisiko tinggi dan ilegal, kepercayaan berfungsi sebagai mekanisme pengamanan yang menggantikan aturan formal. Selektivitas pengedar dalam melayani pemakai yang telah dikenal atau direkomendasikan mencerminkan upaya meminimalkan risiko hukum, sementara loyalitas dan kepatuhan pemakai menjadi prasyarat agar tetap diterima dalam jaringan tersebut. Dalam perspektif teori pertukaran sosial Homans, dinamika ini dapat dijelaskan melalui proposisi persetujuan-agresi. Ketika pemakai menunjukkan perilaku yang sesuai dengan harapan pengedar seperti menepati janji, menjaga kerahasiaan, dan menunjukkan loyalitas maka mereka memperoleh persetujuan berupa kelancaran transaksi, pemberian hutang narkoba, atau perlakuan istimewa lainnya. Sebaliknya, apabila terjadi pelanggaran kepercayaan, respons yang muncul adalah agresi sosial

berupa pemutusan hubungan, pengucilan, atau konflik, yang menegaskan bahwa kepercayaan menjadi syarat mutlak keberlanjutan relasi.

Praktik pemberian hutang narkoba kepada pemakai yang dianggap terpercaya juga menunjukkan bahwa kepercayaan berperan sebagai investasi sosial. Pengekar bersedia menanggung risiko kerugian karena adanya keyakinan bahwa pemakai akan membalasnya di masa depan, baik dalam bentuk pembayaran, loyalitas, maupun kontribusi lain. Solidaritas antar pemakai dalam menjaga kerahasiaan identitas kelompok semakin memperkuat jaringan ini, karena menciptakan rasa aman kolektif yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Wicaksono \(2017\)](#) yang menegaskan bahwa pola pertukaran dilakukan atas dasar motif memperoleh “reward” tertentu. Selama kepercayaan menghasilkan keuntungan, baik material maupun non-material hubungan pertukaran akan terus dipertahankan dan diulang. Dengan demikian, kepercayaan dalam relasi pengekar dan pemakai bukanlah nilai moral semata, melainkan instrumen strategis yang menopang keberlangsungan pertukaran sosial dalam jaringan narkoba. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [\(Septiandari & Darwin, 2020\)](#) bahwa kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan hubungan sosial, di mana tingkat kepercayaan menjadi faktor penentu apakah hubungan yang terjalin antara pengekar dan pemakai narkoba akan terus berlanjut atau justru terhenti. Kepercayaan tersebut tercermin dalam konsistensi perilaku, loyalitas dalam bertransaksi, serta kemampuan masing-masing pihak untuk menjaga kerahasiaan, sehingga dalam konteks aktivitas ilegal yang berisiko tinggi, kepercayaan berfungsi sebagai fondasi utama dalam mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan hubungan pertukaran sosial. Pembahasan ini menunjukkan bahwa hubungan sosial antara pengekar dan pemakai narkoba di Nagari Kubang Putih melibatkan berbagai bentuk pertukaran, baik material, jasa, informasi, maupun kepercayaan. Meskipun memiliki risiko yang tinggi, mereka tetap mempertahankan hubungan karena adanya keuntungan yang diperoleh dari pertukaran tersebut. Fenomena ini mempertegas relevansi teori pertukaran sosial George C. Homans dalam menjelaskan bagaimana individu mengambil keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri interaksi sosial berdasarkan pada pertimbangan rasional mengenai untung dan rugi .

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu dimana praktik pertukaran sosial dalam penyalahgunaan narkoba tidak hanya sebagai transaksi ekonomi, tetapi merupakan relasi sosial yang berlangsung karena adanya motif keuntungan, pertimbangan rasional, serta jaminan rasa saling percaya. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas pertukaran sosial dalam konteks pertemanan, komunitas, jaringan sosial, maupun perilaku remaja, penelitian ini secara khusus mengkaji pertukaran sosial antara pengekar dan pemakai narkoba dalam konteks transaksi narkoba, dan melihat bagaimana pertimbangan untung-rugi dilakukan secara rasional oleh aktor-aktor yang terlibat. Sementara itu, penelitian ini juga berkontribusi dengan menekankan bagaimana pertukaran sosial menjadi mekanisme sosial yang memungkinkan keberlangsungan distribusi narkoba melalui bentuk pertukaran barang, jasa, informasi, dan kepercayaan yang tidak ditemukan secara spesifik pada penelitian sebelumnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertukaran sosial antara pengekar dan pemakai narkoba di Nagari Kubang Putih, Kabupaten Agam, dapat disimpulkan bahwa narkoba tidak hanya ditukar dengan uang, tetapi juga dengan barang atau jasa tertentu, bahkan pelayanan personal, sehingga hubungan menjadi fleksibel dan saling bergantung. Pertukaran informasi terkait keamanan dan jaringan peredaran menjadi faktor penting yang menumbuhkan rasa aman sekaligus memperkuat solidaritas. Sementara itu, kepercayaan berperan sebagai modal sosial utama yang memungkinkan transaksi berlangsung meski memiliki risiko hukum tinggi. Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah informan yang terbatas terutama pada kategori pengekar narkoba menyebabkan data yang diperoleh belum sepenuhnya merepresentasikan keseluruhan struktur dan jaringan peredaran narkoba di lapangan. Keterbatasan ini terjadi karena karakteristik penelitian yang berkaitan dengan aktivitas ilegal sehingga beberapa informan cenderung tertutup atau enggan memberikan informasi secara lebih mendalam. Penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat dijadikan rujukan awal untuk mengembangkan kajian mengenai pertukaran sosial dalam konteks penyimpangan sosial lainnya seperti pertukaran sosial dalam transaksi prostitusi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang dinamika hubungan sosial dalam praktik penyalahgunaan narkoba.

Daftar Pustaka

- Aulady, F., & Harianto, S. (2022). Pertukaran Sosial dalam Hubungan Pertemanan Remaja Desa Winong melalui Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(2), 220–228. <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i2.54926>
- BNN. (2023). *Laporan Hasil Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023*. Jakarta.
- Bungin, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Febrianti, C. R., & Sari, R. M. (2023). Transaksi Online di Kalangan Mahasiswa Kajian Teori Pertukaran Sosial (Social Eschange Teory) oleh George Homans. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(10), 5042–5047.
- Fiantika, M. W., Jumiyati, H., Wahyuni, & Jonata. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sarasin.
- Handayani, R. (2020). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201-210.
- Hikmawati, F. (2019). *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Ilham, M. (2020). Sanksi Pidana Pelaku Korupsi Dan Pengedar Narkoba. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 4(2), 275–297. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.493>
- Khoirunnisa, N., & Ikhwan, I. (2023). Pertukaran Sosial Komunitas Motor Klasik dengan Penjual Angkringan di Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Perspektif*, 6(1), 161–169. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v6i1.731>
- Majid, A. (2010). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Semarang: Alprin.
- MC Kab Agam. (2024). Polres Agam Ungkap 82 Kasus Kriminal Selama 2023, Narkoba Mendominasi. Diambil dari <https://infopublik.id/kategori/nusantara/812994/index.html>
- Meteray, B., & Wabiser, Y. D. (2018). Kejahatan Transaksional Melalui Perdagangan Barter Narkoba di Kawasan Perbatasan RI-Papua New Guinea.
- Mulyadi, S., Basuki, H., & Prabowo, H. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Poloma, M. M. (2013). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo persada Jakarta.
- Prameswary LS. (2021). Jaringan Peredaran Narkoba Di Kalangan Remaja Kota Surabaya. *Paradigma*, 10(1), 9–14.
- Prasetyo, A. (2019). Jaringan Peredaran Narkoba. Universitas Airlangga.
- Prilianti, M. (2020). Melacak Jejak Remaja Pengguna Narkoba Pada Sma" Maju Jaya" di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Sosial Soedirman*, 5(1), 33–49.
- Sapari, Y. (2019). Komunikasi dalam Perspektif Teori pertukaran Sosial, *Jurnal Signal*, 6(1), 1–14.
- Sari, S. (2024). Sumbar Peringkat ke-6 Tertinggi Kasus Narkoba di Indonesia. <https://rri.co.id/kesehatan/906294/bnnp-sumbar-peringkat-ke-6-tertinggi-kasus-narkoba-di-indonesia>
- Sari, V. N. (2019). Pengaruh Gratis Ongkos Kirim, Diskon dan Iklan Shopee Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. STIE Widya Wiwaha
- Septiandari, R., & Darwin, M. (2020). Modal Sosial dalam Kebijakan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN): Studi Kasus Desa Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
- Wahyuni, S. (2019). Hubungan Lingkungan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Universitas Medan Area.
- Waluyo, L. S., & Revianti, I. (2019). Pertukaran Sosial dalam Online Dating (Studi Pada Pengguna Aplikasi Tinder di Indonesia). *Informatik: Jurnal Ilmu Komputer*, 15(1), 21. <https://doi.org/10.52958/iftk.v15i1.1122>
- Wicaksono, E. M. (2017). Pertukaran Sosial Dalam Pernikahan Siri. Universitas Brawijaya.